



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0076/Pdt. G/2018/PA Br

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon., umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Mate'ne, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Mareto, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA Br telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah Termohon, menikah pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2010 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 309/38/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tempat kediaman Orang Tua Pemohon di Mate'ne, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru selama kurang lebih 6 tahun.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai 7 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, umur 6 tahun yang sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon.
4. Bahwa pada awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia namun sejak bulan April 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh karena Termohon kurang bersyukur atas penghasilan suami bahkan sampai marah-marah kepada Pemohon jika penghasilan suami dirasa kurang atau tidak cukup untuk Termohon.
5. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2016 dan sampai sekarang telah berjalan kurang lebih selama 1 tahun 4 bulan dan selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk rujuk kembali antara Pemohon dan Termohon.
6. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Barru dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



2. Mengizinkan pemohon untuk menceraikan Termohon.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adiknya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir dipersidangan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 309/38/X/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, pada tanggal 25 Oktober 2010, yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P

2. Saksi-saksi, dalam hal ini bernama **Saksi I** dan **Saksi II** kedua saksi tersebut adalah sepupu dan bapak kandung Pemohon, keduanya telah mengucapkan sumpah.

Saksi pertama, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Mate'ne, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Mate'ne rumah orang tua Pemohon selama tujuh tahun lebih.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai seorang anak perempuan, namun sejak beberapa waktu terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa penghasilan Pemohon tidak cukup menafkahi Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2016 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Termohon meninggalkan Pemohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Mate'ne, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Mate'ne rumah orang tua Pemohon selama tujuh tahun lebih.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai seorang anak perempuan, namun sejak beberapa waktu terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, bahkan saksi mendengar Termohon meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2016 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Termohon meninggalkan Pemohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengupayakan Pemohon kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang menghadiri persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon menganggap penghasilan yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak cukup menafkahi Termohon, hingga pada akhirnya di bulan Oktober 2016 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 309/38/X/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, pada tanggal 25 Oktober 2010, alat bukti tersebut merupakan fotokopi surat yang khusus dibuat sebagai alat bukti yang menerangkan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa perkawinan dalam hal ini Pemohon dan Termohon, dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu sehingga bukti tersebut merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga baik Pemohon maupun Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, hal mana kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menganggap penghasilan yang diberikan Pemohon tidak cukup menafkahi Termohon, selain itu pada bulan Oktober 2016 Termohon meninggalkan Pemohon.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi diberikan dibawah sumpah, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian dan pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 Oktober 2010.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon mengganggu penghasilan yang diberikan Pemohon tidak cukup menafkahi Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 Termohon meninggalkan Pemohon.
- Bahwa selama perpisahan Pemohon dan Termohon selama 1 tahun 4 bulan tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dan segala upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ditemukan tersebut merupakan fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu pelaksanaan ibadah dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun demikian dalam kehidupan perkawinan tidak jarang terjadi pertengkaran antara suami isteri yang disebabkan perbedaan visi pengelolaan rumah tangga dan koreksi terhadap sikap masing-masing pasangan.

Menimbang, bahwa pertengkaran merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dan menjadi suatu keniscayaan dalam kehidupan rumah tangga, pertengkaran dalam rumah tangga merupakan pertentangan ide antara suami dan isteri yang dapat berkembang menjadi konflik apabila sepasang suami istri tidak menyikapinya dengan arif dan bijaksana, meskipun demikian pertengkaran juga dapat menjadi dinamika positif terhadap kelangsungan suatu rumah tangga apabila pertengkaran tersebut dimaknai sebagai sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumah tangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalam membina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut tidak mampu menjadi sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumah tangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak, bahkan pertengkaran tersebut justru mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 1 tahun 4 bulan tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihiasi oleh perselisihan dan pertengkaran telah mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon, sehingga harmonisasi Pemohon dan Termohon dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik, apalagi Pemohon dan Termohon memang telah berpisah tempat tinggal serta tidak lagi saling berkomunikasi, bahkan segala upaya dalam rangka memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon juga menemui jalan buntu.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin lagi dipertahankan dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000 (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Barru Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Nahdiyanti, S.H.I. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nahdiyanti, S.H.I.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Nurliah

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	320.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	Rp	6.000,-

J u m l a h **Rp 411.000,-**
(empat ratus sebelas ribu rupiah).